



PUTUSAN

Nomor 820/Pdt.G/2016/PA Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PG. Camming, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 820/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 24 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 11hal.Put.Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082/02/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Februari 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) bulan di rumah Tergugat di Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan karena:

- a. Tergugat menyuruh Penggugat kerumah orang tua Penggugat.
- b. Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat
- c. Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagi suami sejak bulan Mei 2015

4. Bahwa, sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11hal.Put.Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Djuswin DS bin Jumadil**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 820/Pdt.G/2016/PA. Wtp. tanggal 01 September 2016 dan 27 September 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 3 dari 11hal.Put.Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 082/02/II/2015, bertanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 49, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Tiro, Kelurahan Tippulue, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adalah Tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat bernama Djuswin adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam kemudian Penggugat dan Tergugat pergi bersama kerumah orang tua Tergugat di Kompleks Pabrik Gula Camming dan tinggal selama 3 bulan, namun dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 terjadi pisah tempat tinggal karena karena Tergugat menyuruh Penggugat kembali kerumah orang tua dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke

Hal. 4 dari 11hal.Put.Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi orang tua Tergugat melarang dengan alasan nanti

Tergugat yang menjemput, tetapi tidak pernah datang;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Toro, Kelurahan Tippulue, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat bernama Djuswin adalah suami Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam kemudian Penggugat dan Tergugat pergi bersama kerumah orang tua Tergugat di Kompleks Pabrik Gula Camming dan tinggal selama 3 bulan, namun dikaruniai anak;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 terjadi pisah tempat tinggal karena karena Tergugat menyuruh Penggugat kembali kerumah orang tua dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui orang tua Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke Tergugat, tetapi orang tua Tergugat melarang dengan alasan nanti Tergugat yang menjemput, tetapi tidak pernah datang;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan memberikan

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11hal.Put.Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri dan bertempat kediaman di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2189 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan karena Tergugat Tergugat sendiri menyuruh Penggugat kembali kerumah orang tuanya sehingga terjadi perselisihan disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah dilangsungkan akad nikah antara Tergugat dengan Penggugat pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015, di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi karena diwarnai perselisihan terus menerus karena Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat sendiri menyuruh Penggugat pergi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضاره لتواريه اولنغززه جازسماع الدعوىالبينةولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 11hal.Put.Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2174 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Djuswin DS bin Jumadil**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 9 dari 11hal.Put.Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1437 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Ketua Majelis;

ttd.

Hj. Sumrah, S.H

Hakim Anggota;

ttd.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H

Panitera pengganti;

ttd.

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 11 dari 11hal.Put.Nomor 820/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)